

**AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT
DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM**

LEGAL CONSEQUENCES FOR NOTARIES DECLARED BANKRUPT

LINKED TO LEGAL CERTAINTY

Mohamad Hilal Nu'man

Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: hilalnuman@umbandung.ac.id

Nu'man, Hilal. *Akibat Hukum terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dihubungkan dengan Kepastian Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Notaris memiliki kewenangan lain yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan menjadi alat bukti yang kuat karena kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik berupa segala bentuk perjanjian dan lain-lain yang dituangkan dalam akta otentik tersebut, maka undang-undang menyarankan kepada para pihak untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian agar memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Adapun identifikasi Masalah Tesis ini yaitu Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan dihubungkan dengan kepastian hukum? dan Bagaimana kekuatan hukum akta yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan pailit dihubungkan dengan kepastian hukum? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan dihubungkan dengan kepastian hukum dan Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum akta yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan pailit dihubungkan dengan kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan memakai data sekunder berupa peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan lain-lain serta dibantu dengan data primer berupa wawancara dengan beberapa nara sumber yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor Notaris dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan antara lain karena tidak sanggup membayar ganti rugi kepada kreditur diluar jabatannya sebagai Notaris yaitu sebagai seseorang dengan usaha lain yang tidak melanggar jabatannya. Selanjutnya akibat hukum dari kepailitan tersebut adalah Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang melanggar harkat dan martabat Notaris sesuai dengan aturan dalam kode Etik Notaris, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan mempermalukan martabat Notaris serta jabatannya.

Kata Kunci: Notaris, Pailit, Undang-Undang Jabatan Notaris

ABSTRACT

Notaries have other authorities, namely Notaries have the authority to make authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by laws and regulations and/or what are desired by those concerned to be stated in authentic deeds. An authentic deed made by a Notary has very strong legal force and is a strong piece of evidence because the Notary's authority is to make an authentic deed in the form of all forms of agreements and others as outlined in the authentic deed, so the law recommends that the parties make authentic deed regarding all actions, agreements so that they have very strong evidentiary power. The problem identification of this thesis is how are the legal consequences for a notary who is declared bankrupt by a court related to legal certainty? and How is the legal power of a deed made by a notary declared bankrupt related to legal certainty? This study aims to find out and analyze the legal consequences for a notary who is declared bankrupt by a court associated with legal certainty and to know and understand the legal force of a deed made by a notary who is declared bankrupt is associated with legal certainty. The type of research used is normative legal research. Based on research that has been carried out by the author using secondary data in the form of regulations, books, scientific journals and others and assisted with primary data in the form of interviews with several relevant sources. The results of this study conclude that a notary can be declared bankrupt by a court, among others, because he is unable to pay compensation to creditors outside his position as a notary, namely as someone with another business that does not violate his position. Furthermore, the legal consequence of the bankruptcy is that the Notary is dismissed dishonorably by the Ministry of Law and Human Rights, which violates the dignity of the Notary in accordance with the rules in the Notary Code of Ethics, so that it is considered a disgraceful act and embarrasses the dignity of the Notary and his position.

Keywords: *Notary, Bankruptcy, Act of Notary Position*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang dalam membuat alat bukti otentik untuk melaksanakan fungsi publik dari negara telah memperoleh kewenangan dari negara secara atributif.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk seterusnya disingkat UUNJ, menyebutkan bahwa pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dengan undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Notaris merupakan pejabat umum yang pada Pasal 2 UUNJ diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana syarat untuk diangkat menjadi notaris itu sendiri terdapat di dalam Pasal 3 UUNJ, yang berisikan:

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d) Sehat jasmani dan rohani.
- e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f) Telah menjalani magang di kantor notaris.
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lainnya yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seorang notaris yang notabene sebagai pejabat pembuat akta autentik sendiri memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat terhadap kepastian hukum dari setiap-tiap akta yang dibuatkan oleh notaris tersebut,

¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, p.32.

harus dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan secara terus menerus agar notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. UUJN menentukan lembaga pengawasan bahwa yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas Notaris.²

Fungsi dan wewenang Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik seperti yang terdapat pada Pasal 1 UUJN tersebut, seorang notaris memiliki wewenang lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu terdapat pada Pasal 15 UUJN, dimana kewenangan notaris ialah:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c) Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g) Membuat akta risalah lelang.

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran terhadap hutang dari para krediturnya. Keadaan ini tidak dapat membayar ini dapat disebabkan karena mengalami kesulitan kondisi dalam keuangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menjelaskan bahwa kepailitan ialah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

² N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, 2006, p.72.

Pasal 12 huruf a UUJN, yaitu Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pailit dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini mengakibatkan Notaris diberhentikan secara tidak hormat dan akan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai jabatan Notaris, sehingga dapat dikatakan Notaris dianggap tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum, karena Notaris tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar hutang kepada kreditur, Notaris berhutang kepada kreditur diluar jabatannya sebagai Notaris, yaitu sebagai seorang dengan usaha lain yang tanpa melanggar jabatannya, dan karena ketidakmampuan Notaris tersebut dalam membayar hutang kepada kreditur maka Notaris tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan dan akibat dari kepailitan tersebut adalah juga sebagai jabatan Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya ketika dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Pemberhentian sementara seorang notaris muncul ketika ada laporan pailit terhadap Notaris. Dalam pemberhentian notaris yang diberhentikan secara tidak hormat terdapat pernyataan bahwa pailit jadi faktor seorang notaris diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Notaris melakukan kesalahan dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak, sehingga akta yang dibuat oleh notaris menjadi kehilangan kekuatan pembuktian dan batal demi hukum. Para pihak dapat menggugat atau menuntut ganti rugi yang sangat besar berdasarkan putusan pengadilan karena notaris, apabila notaris tidak dapat menggantikan kerugian kepada para pihak, sehingga notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 UUJN. Dari sudut jangka waktu pemberhentian notaris dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, 12, dan 13; dan
- 2) Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam Pasal 9 sampai 11 UUJN.

Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Dengan hormat, antara lain disebabkan oleh yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN , yaitu :

1. Meninggal dunia.
2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Tidak mampu secara rohani dan/ atau jasmani untuk melakukan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau
4. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUJN.

- b. Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pada Pasal 12 UUJN, pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pada Pasal 13 UUJN, pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri tanpa atau dengan usulan Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemberhentian yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 9 UUJN sampai dengan Pasal 11 UUJN, yaitu :

- 1) Proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, berada dibawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN.
- 2) Diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN.

Sanksi yang diberikan kepada notaris ialah diberhentikan dari jabatannya, dimana salah satu penyebabnya ialah karena pernyataan pailit. Seorang notaris yang dinyatakan pailit dapat diberhentikan secara sementara dari jabatannya seperti yang terdapat didalam Pasal 9 UUJN dan apabila pernyataan pailit tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, maka ia dapat diberhentikan secara tidak hormat seperti yang terdapat didalam Pasal 12 huruf a UUJN.

Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status pribadinya. Debitur yang berada dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataannya ia masih dianggap cakap untuk melaksanakan hak-haknya seperti melangsungkan perkawinan, hak politik, hak menjadi pejabat dan hak privat lainnya.³ Debitur hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya sehingga hak-hak lain dari debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain disini itu ialah notaris yang dinyatakan pailit berhak dan cakap untuk menjalankan kode etik notaris.⁴

Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf (a) UUJN ini berdampak keras untuk Notaris, karena apabila telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan maka Notaris tersebut sudah tidak berhak lagi menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai Notaris. Notaris yang telah dinyatakan pailit seperti telah melakukan tindakan hukum yang sangat fatal hingga dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatannya sebagai Notaris.

Berdasarkan Pasal 12 UUJN, notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan ini berlaku untuk badan hukum dan juga untuk perorangan.⁵

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Penerbit Jakarta, 2008, p.165.

⁴ Ryan Sanjaya dkk, *Kajian terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.4 (2016).

⁵ Putri Pertiwi Santoso, *Analisis Yuridis terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, p.6.

Kepailitan ini pun juga pastinya tidak diinginkan oleh Notaris, karena kepailitan ini muncul bisa dikarenakan dari Notaris itu sendiri mengajukan pailit atau pihak kreditor mengajukan pailit karena Notaris tidak dapat membayar ganti rugi terhadap kreditor tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberhentikan Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan mencari Notaris Pengganti yang bertugas untuk memegang protokol dari Notaris yang telah dinyatakan pailit tersebut.

Sanksi yang diberikan menurut Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a UUJN jelas sangat merugikan bagi notaris.⁶ Jika dilihat pada pasal tersebut, tidak ada penjelasan yang menjelaskan secara rinci perihal apakah notaris pailit tersebut dipailitkan dalam kedudukannya sebagai pejabat notaris ataukah sebagai orang pribadi, dan substansi pada pasal tersebut tidak menjelaskan juga apakah notaris yang dinyatakan pailit tersebut tunduk kepada undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris atau kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk selanjutnya disingkat UUK-PKPU.⁷

Kepailitan merupakan ancaman yang dapat disalah gunakan oleh pihak lain yang tidak suka terhadap seorang Notaris guna menjatuhkan eksistensi profesi yang bersangkutan tanpa adanya aturan-aturan lain yang dapat memberikan pengecualian terhadap seorang notaris yang berada dalam keadaan pailit.⁸

Kedudukan Notaris sebagai debitor tercermin dari ketentuan kepailitan sebagaimana diatur dalam UUK bahwa yang dapat dimohon pailit tidak hanya badan hukum melainkan orang perorangan, sedangkan kedudukan Notaris sebagai pejabat disebabkan adanya sanksi pemberhentian secara tidak hormat terhadap jabatannya yang diusulkan oleh Majelis Pengawas Notaris, maka akibat hukum yang timbul dari kepailitan tersebut adalah sampai dengan jabatan Notaris sehingga menimbulkan penafsiran bahwa kepailitan yang terjadi terkait dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik.

⁶ Sjaifurachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, p.74.

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, p.64.

⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, p.67.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUJN Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul MPP. Untuk dua alasan terakhir di atas, pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 bulan. Sementara dua alasan tersebut pertama tidak ditentukan batas waktu pemberhentiannya, hanya saja Pasal 10 UUJN secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberhentian sementara berlaku sampai hak-hak Notaris dipulihkan.

Pemberhentian sementara atas jabatan Notaris terhadap suatu akta yang dibuatnya mengakibatkan protokol akta dapat dipindahkan. Apabila pernyataan tersebut dikaitkan dengan sanksi yang diberikan terhadap Notaris berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai akibat dari adanya putusan pailit terhadap diri pribadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) UUJN, Notaris dianggap telah melanggar Kode etik Notaris, yang antara lain meliputi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN dan sumpah jabatan Notaris.

Akibat hukum dari notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a UUJN, berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan akibat hukum kepailitan di dalam undang-undang tersebut tidaklah seperti yang diatur di dalam undang-undang jabatan notaris yang dimana sampai dapat memberhentikan seseorang dari jabatannya. Disini debitur hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya sehingga hak-hak lain dari debitur tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang lain.

Notaris yang telah diputus pailit oleh pengadilan apabila telah menyelesaikan proses pailitnya dan membayar hutang-hutang pada kreditur maka notaris tersebut dapat mengajukan kembali sebagai notaris, karena dilihat di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Maka seperti yang telah dijelaskan di dalam undang-undang kepailitan tersebut seharusnya notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dapat mengajukan kembali sebagai notaris.

Pasal 1 UU Jabatan Notaris mengemukakan bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹

Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, harus menjalani proses pailit sampai notaris tersebut dapat membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Di dalam undang-undang jabatan notaris diatur mengenai ketentuan apabila notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya kekosongan hukum di dalam undang-undang jabatan notaris mengenai kepailitan yang dialami notaris.

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan:

..... فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.....

“Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya...”

Hadits juga menyebut: *Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya.* Dalam fikih, kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut *iflaas*. Orang yang pailit disebut *mufliis*, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut *tafliis*. Kata *tafliis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya.¹⁰

⁹ Husni Syawali, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Tjempaka Offset, Bandung, 2010, p.76.

¹⁰ Muhammad Yasin, *Kepailitan dalam Islam*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7009/kepailitan-dalam-islam>, diakses pada 01 Januari 2021.

B. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

Akibat hukum dari kepailitan ini adalah Notaris kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya (harta pribadi) yang termasuk di dalam harta pailit tersebut, sejak pernyataan putusan pailit dilakukan. Akibat hukum dari kepailitan yang dialami oleh Notaris ini telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a UUKJN atau dapat saja pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akibat hukum dari Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara yuridis berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan akibat hukum kepailitan di dalam undang-undang tersebut secara spesifik tidaklah seperti yang diatur di dalam undang-undang jabatan Notaris yang dimana sampai dapat memberhentikan seseorang dari jabatannya sebagai Notaris.

Notaris hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya sehingga hak-hak lain dari Notaris tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang lain atas pekerjaan pembuatan akta atau kewenangan dalam pembuatan surat tertulis lainnya. Hak-hak lain disini ialah Notaris yang telah dinyatakan pailit seharusnya berhak dan cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat, disini lain menurut undang-undang jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris dianggap telah tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai seorang pejabat umum yaitu Notaris.

Menurut pendapat Notaris E,¹¹ tentang akibat hukum Notaris yang telah dinyatakan pailit, tidak hanya kerugian tidak bisa membayar kerugian para pihak saja tetapi Notaris sebagai pejabat akan hilang kewenangan dan hak hak Notaris tersebut. Hal ini yang telah diatur dalam Pasal 12 huruf a UUKJN yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seorang Notaris atas

¹¹ Wawancara dengan Notaris E.

usul majelis pengawas pusat dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Di berhentikan tidak hormat, jelas tidak hormat merupakan pelanggaran terberat dalam sanksi di Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan menyebut yang dimaksud debitor ialah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang dapat ditagih di muka pengadilan, selanjutnya pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Dalam hal ini bahwa untuk dapat dinyatakan pailit harus dipenuhi beberapa unsur yaitu adanya utang yang tidak cakap untuk membayar dan hal ini menimbulkan perjanjian yang dilakukan antara para pihak.

Menurut Pendapat Notaris X¹² akibat hukum terhadap pailit yang dilakukan oleh Notaris salah satunya terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut yang menjadi kehilangan otentiknya, yang mengakibatkan para pihak yang dirugikan dan dapat menuntut Notaris tersebut secara perdata, dengan menuntut Notaris tersebut untuk memberi ganti kerugian atas kelalaian Notaris tersebut melalui pengadilan Negeri.

Akibat dari pailit, Notaris melakukan pelanggaran yang UUJN telah tulis yaitu, Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap atas permintaannya tidak dibacakan akta, karena penghadap sudah mengerti atau telah membaca sendiri, serta telah mengetahui dan memahami apa yang termuat dalam akta tersebut. Melanggar ketentuan Pasal 41, yang berkaitan atau berhubungan dengan Pasal 39 dan 40 UUJN.

¹² Wawancara dengan Notaris X.

Menurut Pendapat Hakim DS, akibat hukum Notaris yang pailit pada Pasal 9 UUDN dan Pasal 12 huruf a UUDN, bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang” (Pasal 9 ayat (1) huruf a UUDN). Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Pasal 12 ayat (1) huruf a UUDN).

Hal ini kurang spesifik atas perihal Notaris yang dinyatakan pailit tersebut, Notaris tersebut dipailitkan dalam jabatannya, atau sebagai orang pribadi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan telah memberikan penjelasan secara terperinci mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, dan apa akibat-akibat hukum dari keputusan pailit tersebut, dan dari pada itu dalam UU Kepailitan bahwa akibat dari kepailitan yang di lakukan seseorang tidak menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak untuk menjalankan jabatannya.

Hal ini seseorang yang dinyatakan pailit menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Bahwa dapat disimpulkan akibat hukum yang terjadi, bahwa Notaris yang dinyatakan pailit tidak dapat lagi menjadi Notaris, yang berwenang seperti hal nya diatur pada Pasal 15 UUDN bahwa Notaris tidak dapat:

- 1) membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta;
- 2) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- 4) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 5) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 6) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 7) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- 8) membuat akta risalah lelang.

Notaris mempunyai fungsi dalam pembuatan akta diranah hukum privat, dan akta Notaris merupakan akta tertutup atau bersifat privat hanya para pihak, saksi dan orang yang berkepentingan yang dapat mengetahui isi akta, hal ini dijelaskan pada Pasal 54 ayat (1) UUDN yaitu Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Semua kewenangan Notaris di atas adalah merupakan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki akibat hukum, bahwa kewenangan Notaris merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum. Bahwa dapat diketahui bahwa seorang Notaris yang dinyatakan pailit tidak bisa menjadi Notaris karena ia tidak dapat melaksanakan kewenangannya pada saat ia berada dalam keadaan tidak cakap, bahwa dapat dijelaskan Notaris yang pailit otomatis akan diberhentikan dari jabatannya, hal ini diatur pada Pasal 12 UUDN tentang pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat dikarenakan kepailitan pada Notaris.

Notaris diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan akan berakibat dalam jabatannya dapat kehilangan segala kewenangannya sebagai Notaris dan akan kehilangan hak dan mengurus harta kekayaan (harta pribadi) yang termasuk di dalam harta pailit tersebut, sejak pernyataan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Notaris tidak sesuai aturan dalam bertugas akan mendapatkan sanksi yang sudah diatur didalam UUJN, sehingga Notaris yang dinyatakan pailit akan berakibat dengan cara diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul MPP terdapat dalam Pasal 12 UUJN ialah Notaris yang dinyatakan pailit secara tidak langsung menjadi tidak cakap dalam melakukan kewenangan dan tugas jabatannya dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian.

Akibat hukum Notaris yang telah dinyatakan pailit, tidak hanya kerugian tidak bisa membayar kerugian para pihak saja tetapi Notaris sebagai pejabat akan kehilangan kewenangan dan hak hak Notaris tersebut.”¹³ Dalam Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika Notaris tidak sesuai kode etik dan melanggar ketentuan ketentuan yang ada di UUJN maka Notaris akan mendapatkan sanksi. Jika seorang Notaris dinyatakan pailit ada 2 sanksi:

- 1) Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN Notaris diberhentikan sementara karena Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam Putusan pailit selambat-lambatnya dinyatakan 60 (enam puluh) hari disini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari pemerintah berwenang dan dapat menghilangkan kewenangan jabatannya sebelum adanya putusan pengadilan.
- 2) Menurut Pasal 12 huruf a UUJN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat saat Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

¹³ Aga Waskitha Wiryawan, *Tinjauan Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, No.1, Vol.5, (2020), p.201.

setelah adanya putusan dari pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Notaris tersebut pailit, maka berlakulah Pasal 12 UUJN bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Pemberhentian setelah dijatuhkan putusan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar untuk memberhentikan seorang Notaris dari jabatannya secara tidak hormat, dengan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan dilanjutkan MPP.¹⁴

Menurut Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, konstruksi hukum kepailitan memberi peluang pengakhiran, meskipun putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Debitor yang dinyatakan pailit tersebut akan kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya akan tetapi tidak berarti debitor yang dinyatakan pailit tidak boleh untuk melakukan perbuatan hukum lainnya seperti hak untuk bekerja atau menjalankan profesi, karena hal tersebut akan dapat menambah harta pailit debitor.

Notaris yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka akan kehilangan kecakapannya untuk mengurus harta kekayaannya. Semua harta kekayaan Notaris sebagai debitor itu dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang telah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan maupun yang akan ada di kemudian hari selama kepailitan itu berlangsung, dengan pengecualian. Undang-undang Kepailitan mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit (Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan), yaitu :

- a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.

¹⁴ Putri Pratiwi Santoso, *Analisis Yuridis terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, Brawijaya Law Student Journal (2015), p.65.

- b) Segala sesuatu yang diperoleh oleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atau dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.¹⁵

Sehingga dapat kita lihat terkait dengan Pasal 22 huruf a menyebutkan bahwa benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya itu tidak boleh disita.

Pasal 22 huruf b Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh Notaris sebagai debitor pailit yang berasal dari penggajian atau upah yang didapat dari jabatan yang dijalannya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit. Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mengkaitkan antara kepailitan dengan hal-hal diluar harta kekayaan debitor pailit tidaklah tepat dan kurang pas. Kepailitan bukan suatu tindakan kriminal yang menjadikan debitor pailit tidak cakap dan tidak berwenang terhadap segala hal.

Debitor yang berprofesi sebagai Notaris yang dinyatakan pailit hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya saja sehingga hak-hak lain dari debitor tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain disini adalah Notaris yang telah dinyatakan pailit berhak dan cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Namun dalam hal ini apabila si Notaris mendapat penghasilan ataupun upah maka tidak boleh masuk ke dalam rekening milik Notaris, penghasilan tersebut akan masuk ke dalam rekening milik kurator yang dibuat untuk mewakili Notaris, untuk memudahkan kurator mengurus dan mengawasi harta kekayaan milik Notaris.

¹⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adanya penghasilan yang diperoleh Notaris maka dapat menambah harta pailit Notaris, sehingga dapat memudahkan Notaris untuk membayar utangutangnya kepada para kreditor. Oleh karena itu apabila si Notaris ketika dinyatakan pailit, kemudian ia tidak boleh melakukan profesi jabatannya itu sangat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepailitan, hal ini tidak adil bagi Notaris karena bagaimanapun Notaris sebagai subjek hukum, yang masih cakap hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum.

Notaris diberhentikan dari profesinya secara tidak hormat maka ia tidak akan mendapat honorarium atau penghasilan untuk bisa menambah harta pailit miliknya, tidak hanya itu disaat Notaris diberhentikan secara tidak hormat maka Notaris tidak dapat diangkat kembali untuk menjadi Notaris, karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak terdapat aturan secara khusus tentang pengangkatan kembali Notaris yang telah dinyatakan pailit, sedangkan didalam Undang-undang Kepailitan diatur tentang rehabilitasi kepailitan, yang dimaksudkan agar debitor pailit dapat memulihkan nama baiknya kembali melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya disaat dalam keadaan pailit, maka Notaris juga harus menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan kapasitasnya. Dimana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut harus menguntungkan harta pailit, seperti tidak menghambur-hamburkan inventaris kantor dan Notaris dapat membuat perikatan dengan klien yang bisa menguntungkan harta pailit.

Prinsipnya setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang dianggap cakap atau mampu melakukan tindakan hukum yang dalam konteks ini untuk membuat perjanjian sehingga menimbulkan perikatan. Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat kedua untuk sahnya perjanjian yaitu adanya kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*).¹⁶ Selanjutnya dalam Pasal 1329 KUHPerdata dikatakan, bahwa “setiap orang adalah wenang” (*bevoegd*) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.¹⁷ Orang yang dinyatakan tidak wenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu “tidak”.

Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tak wenang, sedang orang yang tak wenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, dalam hubungannya dengan pembicaraan kita, tidak wenang menutup perjanjian tertentu (secara sah).¹⁸

Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan, bahwa yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah para curandi, orang-orang yang ditaruh di bawah curatele/pengampuan. Yang perlu diingat adalah, bahwa curatele/pengampuan tak pernah terjadi demi hukum, tetapi selalu didasarkan atas permohonan (Pasal 434 sampai Pasal 445) dan ia baru mulai berlaku sejak ada ketetapan pengadilan mengenai itu (Pasal 446).

Undang-Undang berangkat dari anggapan bahwa semua orang yang terganggu jiwanya, lemah akalnya dan pemboros berada di bawah pengampuan (atau paling tidak suatu ketika akan berada di bawah pengampuan).¹⁹ Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang dibawah pengampuan tersebut.

¹⁶ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

¹⁷ *Ibid.*, p.2.

¹⁸ *Ibid.*, p.3.

¹⁹ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, p.282.

Merujuk pada Pasal 433 KUHPerdara, dimana salah satu alasan pengampuan adalah keborosan, maka pengampuan dalam konstruksi hukum perdata berbeda dengan pengampuan dalam kepailitan. Pada proses kepailitan pengampuan bertujuan untuk menjamin adanya suatu proses pemenuhan kewajiban dan pembagian harta kekayaan debitor pailit kepada para kreditornya, yang mana debitor pailit sudah kehilangan hak untuk mengurus hartanya sebagaimana telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang segala pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh kurator sebagai pengampu.

Adanya kepailitan yang dialami oleh debitor, maka debitor kehilangan hak untuk mengurus hartanya, sehingga para kreditor akan mengalami ketidakpastian antara hubungan hukum yang ada antara kreditor dan debitor pailit. Untuk itu segala pengurusan administratif dan likuidasi harta pailit dilakukan oleh kurator.

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan”.²⁰ Ketentuan dari Pasal 21 Undang-undang Kepailitan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, namun tidak semua harta kekayaan Notaris sebagai debitor termasuk ke dalam harta pailit Notaris.

Kepailitan tidak hanya membawa akibat terhadap harta kekayaan Notaris sebagai debitor tetapi juga membawa akibat terhadap diri Notaris itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan: “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”²¹

²⁰ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Konsekuensi dari Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan di atas, maka kewenangan debitor untuk mengurus harta kekayaan debitor tersebut dilakukan oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Jika dalam hal tersebut debitor dan kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator maka balai harta peninggalan yang diangkat sebagai kurator. Kurator disini berwenang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit debitor.

Kewenangan kurator tersebut diatur dalam pasal 16 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan: “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.²² Undang-undang Jabatan Notaris, belum terdapat banyak pengaturan tentang kepailitan Notaris seperti yang telah disebutkan diatas. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris hanya diatur perihal pemberhentian Notaris secara tidak hormat saja, dan hal-hal lain terkait dengan kepailitan lainnya belum diatur dalam undang-undang tersebut, seperti pengaturan dokumen-dokumen resmi milik Notaris jika ia dinyatakan pailit tidak ada pengaturannya, apakah dokumen-dokumen tersebut akan diamankan oleh kurator atau diamankan oleh organisasi Notaris itu sendiri, karena dapat kita lihat bahwa segala dokumen resmi milik Notaris merupakan suatu kerahasiaan antara Notaris dengan klien dalam dokumen itu sendiri.

Pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, segala surat-surat dan dokumen-dokumen resmi milik Notaris akan diamankan oleh kurator, berdasarkan tugas dan wewenang Kurator. Pada dasarnya kurator wajib bertindak transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penguasaannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada para pihak yang terlibat dalam kepailitan tersebut. Terlepas dari kewajiban transparansi tersebut pada beberapa masalah tertentu yang tidak disebut oleh undang-undang maka kurator wajib merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaannya.

²² Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kurator tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dan atau menyampaikan kepada pihak ketiga manapun tentang informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kurator atau pengurus. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikecualikan dalam hal informasi tersebut:

- a. Merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini;
- b. Diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;
- c. Berdasarkan hukum atau untuk keputusan pengadilan dan/atau badan arbitase yang berwenang, mengharuskan Kurator atau pengurus untuk memberikan informasi tersebut; atau
- d. Dokumen dan informasi yang wajib diberikan Kurator dan pengurus, dokumen dan informasi mana berdasarkan undang-undang dinyatakan terbuka untuk umum.²³

Kurator dilarang untuk menggunakan informasi tersebut untuk keperluan apapun, kecuali untuk menjalankan tugasnya dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa peraturan tentang dokumen rahasia milik Notaris tetap mengacu pada Undang-undang Kepailitan yang mana berada dibawah penguasaan kurator dan kurator berkewajiban untuk merahasiakannya.

Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh hakim pengawas, untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitor. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor.

Memahami wewenang dan tanggung jawab kurator dalam rangka pengurusan harta boedel pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

²³ Junita Sari Ujung, *Independensi Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Depok, 2008.

- 1) Pada pengertian secara umum tugas dari Kurator dalam Hal pernyataan Pailit Debitor adalah mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.
- 2) Dalam hal melaksanakan tugasnya, Kurator:
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu Debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.²⁴
- 3) Dalam hal melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit diucapkan, tetap berwenang meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat 1).
- 4) Jika dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor (Pasal 16 ayat 2).
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72).
- 6) Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98).

²⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kurator harus secepatnya mulai membuat pencatatan mengenai harta pailit. Hal itu harus dilakukan dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator. Pencatatan harta pailit tersebut, menurut Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dapat dilakukan di bawah tangan sepanjang disetujui oleh hakim pengawas. Artinya, tidak perlu harus dilakukan dengan akta otentik. Untuk validitas pencatatan tersebut, Pasal 100 ayat (3) Menentukan anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.²⁵

Ketika semua kewajiban debitor telah terpenuhi, dan segala piutang kreditor telah dibayarkan dengan jumlah penuh maka berakhirlah kepailitan yang terjadi pada debitor, oleh karena itu Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa setelah berakhirnya kepailitan, baik karena perdamaian, pembayaran utang kepada kreditor atau daftar pembagian penutup menjadi mengikat, ataupun berakhirnya kepailitan dari harta kekayaan debitor yang meninggal dunia, maka debitor atau ahli waris diperbolehkan mengajukan rehabilitasi kepada Pengadilan.

Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai pengangkatan kembali Notaris untuk Notaris yang diberhentikan secara sementara karena dalam proses pailit, jadi bukan karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dirinya dapat mengajukan permohonan baru untuk diangkat sebagai Notaris kepada Menteri setelah rehabilitasi sebagai pribadi telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengaturan terhadap Notaris yang dinyatakan pailit masih belum jelas dan belum ada penjelasan terperinci atupun petunjuk teknis terhadap hal tersebut, jadi jika seorang Notaris dipailitkan dan harus diberhentikan dari jabatannya, maka kendala yang terjadi yang mungkin saja timbul bagi Majelis Pengawas Notaris untuk mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Menteri adalah:

- 1) Menafsirkan maksud dari kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, dan menentukan tolak ukur yang tepat dalam menentukan pantas tidaknya seorang Notaris yang dinyatakan pailit tersebut dapat diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, p.214.

- 2) Karena dalam pemberhentian Notaris tersebut proses awalnya ada pada Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP), maka majelis pengawas Notaris yang sebagian anggotanya adalah Notaris, memiliki beban moral yang sangat berat untuk mengusulkan pemberhentian tersebut. Dan akan bertindak sangat hati-hati sekali.²⁶

Setelah melihat pembahasan diatas maka penulis disini lebih setuju apabila kepailitan Notaris lebih mengacu pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan karena didalam undang-undang tersebut sudah ada penjelasan yang lebih lengkap dan spesifik terkait Kepailitan.

Kekuatan Hukum Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Dinyatakan Pailit Dihubungkan dengan Kepastian Hukum

Apabila disini Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan kewajiban seorang Notaris sebagai pejabat negara, maka dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris tidak terpenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

²⁶ Irsan Zainuddin, *Akibat Hukum Pernyataan Pailit terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para pihak, karena akta yang dibuatnya dihadapan Notaris tidak sempurna dan menjadi akta dibawah tangan. Sehingga para pihak dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris. Maka apabila para pihak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan Notaris dalam membuat akta, maka Notaris dapat digugat oleh para pihak dan apabila gugatan tersebut telah terbukti dan memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka akta Notaris dapat terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris tersebut jika bermasalah oleh para pihak, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak dan Notaris tidak dapat dilibatkan, karena Notaris bukan pihak dalam akta. Apabila memang Notaris melakukan kesalahan maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang diingkarinya.

Akta yang dibuat Notaris itu adalah akta otentik dan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum. Jika gugatan terhadap pengikaran tersebut tidak terbukti, maka akta Notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak yang terkait sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan.

Apabila gugatan tersebut terbukti, maka akta Notaris dapat terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Sebagai akta dibawah tangan maka nilai pembuktiannya tergantung para pihak dan hakim yang menilainya. Jika pedegradasian kedudukan akta tersebut ternyata merugikan pihak yang bersangkutan dan dapat dibuktikan oleh pengugat, maka pengugat dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris.

Notaris yang telah dinyatakan pailit, harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, agar Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan rekomendasi ke Majelis Pengawas Wilayah untuk memberikan peringatan tertulis dan memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat apakah Notaris tersebut dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara ataupun pemberhentian tidak hormat.

Barulah diajukan ke Pengadilan Niaga untuk dimohonkan kepailitan kepada Notaris. Namun disini kembali lagi kepada ketentuan hukum kepailitan dimana seorang yang telah dinyatakan pailit hanya tidak cakap terhadap harta kekayaannya saja, sehingga lebih baik Notaris tetap dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris walaupun sudah dijatuhi putusan pailit, hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat menambah harta pailit untuk dapat membayar utang-utangnya.

Proses tersebut dilakukan dalam hal notaris dinyatakan pailit tiada lain merupakan bentuk kepastian dari hukum terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris yang dinyatakan pailit. Pernyataan Ketika notaris sudah dinyatakan pailit namun kiranya notaris tetap dapat menjalankan jabatannya merupakan bentuk keadilan sebagai perwujudan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris sehingga terciptanya kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Bahwa pengaturan Notaris Pailit dalam UUJN dan UUK PKPU tidak ada korelasi, dikarenakan pemaknaan Notaris Pailit mengalami kekaburan (vagenorm), dimana substansi hukum kepailitan menyatakan bahwa beberapa hal yang tidak dapat dipailitkan adalah segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa. Pengaturan Notaris pailit dalam UUJN Pasal 9 dan Pasal 12 bersifat kabur, ambiguitas dan inkonsisten.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atas menimbulkan konflik norma. Dalam hal notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Bila akta notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dipailitkan karena, pertama, Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, kedua, jabatan Notaris bukan bidang perniagaan. Terhadap Pasal 12 huruf (a) UU Jabatan Notaris yang mengabaikan asas keadilan terhadap Notaris, maka seyogyanya pasal tersebut dihapus. Notaris yang dinyatakan pailit sepatutnya diberhentikan sementara dari jabatannya selama proses kepailitan tersebut berlangsung dan belum diakhiri atau belum mendapat rehabilitasi dari Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus permohonan pailit Notaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yakni, diharapkan kepada pembentuk undang-undang untuk dapat menghapuskan Pasal 12 huruf (a) UU Jabatan Notaris agar tercipta kepastian hukum serta keadilan bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Seharusnya, Notaris yang dinyatakan pailit diberhentikan sementara dari jabatannya selama masa kepailitan itu berlangsung sehingga apabila kepailitan tersebut telah dinyatakan berakhir dan Notaris yang bersangkutan telah memperoleh rehabilitasi maka Notaris tersebut dapat menjalankan kembali jabatannya sebagaimana sebelum terjadi kepailitan.

C. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan menghadapi konsekuensi hukum berupa pemberhentian sementara maupun pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya. Hal ini mengakibatkan notaris kehilangan kewenangan dan kecakapan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pembuatan akta otentik, karena dianggap tidak cakap secara hukum untuk melaksanakan perbuatan hukum. Pemberhentian tersebut dilakukan oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUJN.

Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci dan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terkait ketentuan kepailitan notaris, mengingat hal ini berkaitan dengan harga diri dan martabat profesi. Selain itu, notaris juga perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak melanggar ketentuan yang dapat berujung pada sanksi, termasuk kehilangan jabatan dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Santoso, Putri Pertiwi. 2015. *Analisis Yuridis terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Satrio, J.. 1992. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Satrio, J.. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. (Jakarta: Liberty).
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Sjaifurachman. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).
- Syawali, Husni. 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. (Bandung: Tjempaka Offset).

Publikasi

- Sanjaya, Ryan, dkk. *Kajian terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. Vol.5. No.4 (September 2016).
- Wiryan, Aga Waskitha. *Tinjauan Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Lex Renaissance. No.1. Vol.5 (Januari 2020).
- Yudara, N.G.. *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*. Majalah Renvoi Nomor 10.34.III (Maret 2006).

Karya Ilmiah

- Ujung, Junita Sari. 2008. *Independensi Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Tesis. Depok: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zainuddin, Irsan. 2008. *Akibat Hukum Pernyataan Pailit terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris*. Tesis. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Website

- Yasin, Muhammad. *Kepailitan dalam Islam*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7009/kepailitan-dalam-islam>. diakses pada 01 Januari 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mohamad Hilal Nu'man

Akibat Hukum terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dihubungkan dengan Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 850/PDT/2020/PT SBY.

Kode Etik Notaris.

Sumber Lain

Wawancara dengan Notaris E.

Wawancara dengan Notaris X.